



PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2012/PN.Prob.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

KARNOTO Bin SUMADI, lahir di Probolinggo, umur 82 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di. Jl. Panglima Sudirman GG.II No.63 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, agama Islam, pekerjaan swasta / tukang becak ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARNOTO Bin SUMADI** bersalah melakukan tindak pidana " Memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi kupon togel " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **KARNOTO Bin SUMADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang sudah dijalannya ;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara ;
 - 6(enam) lembar kertas bertuliskan nomor togel ;
 - 1(satu) buah spidol warna hitam merk snowman ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;



5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sedangkan terdakwa adalah satu - satunya tulang punggung, selain itu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KARNOTO Bin SUMADI pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira jam 13.00 WIB. bertempat di Jalan WR. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa ditempatnya bekerja yaitu di pos Satpam kemudian saksi M. Ali Ardi,SH. dan saksi MUafar Nasar selaku anggota Polresta Probolinggo melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat sasaran dan saat itu juga saksi mendapati terdakwa sedang menulis rekapan pembelian nomor togel dari para penombok yang dicatat dalam HP. miliknya dan dalam perjudian togel ini terdakwa berperan sebagai pengecer yang melakukan dengan cara melayani pembelian 2 angka dan 3 angka dengan menerima titipan pembelian nomor judi togel dari penombok yang datang langsung menemui terdakwa dengan menyebutkan nomor tombokan yang dibelinya lalu dicatat /direkap kedalam HP. terdakwa yaitu disimpan kedalam menu konsep dan terkadang penombok mengirim sms yang berisi pesanan nomor togel yang dikirim ke HP. terdakwa



selanjutnya rekapan tersebut dikirim kepada sdr. Dayat selaku pengepul sedangkan untuk uang pembeliannya penombok membayar langsung kepada terdakwa dan juga ada yang menyerahkan pada sore hari setelah nomor pemenang dinyatakan keluar, Untuk proses pengambilan uang pembelian nomor judi togel dilakukan oleh pengepul dengan cara dating menemui tersangka di Pos Satpam. tempatnya bekerja pada sore hari sedangkan untuk proses pengambilan hadiah yaitu penombok dating menemui tersangka untuk mengambil uang yang sebelumnya sudah diterima tersangka dari pengepul ;

Bahwa dalam perjudian ditentukan sekali tombokan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan tergantung kemampuan penombok dan penombok yang menang berhak mendapatkan hadiah uang tunai yaitu untuk tombokan 2 angka pertombokan Rp.1000,- akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000,-, sedangkan 3 angka pertombokan Rp.1000,- mendapatkan Rp.250.000,- dan 4 angka pertombokan Rp.1000,- mendapatkan Rp.2.000.000,- dan terdakwa melakukan perjudian togel sebanyak 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan omzet dari penjualan maksimal sebesar Rp.80.000,- dan tersangka memperoleh penghasilan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pengepul dan kadang juga dari penombok yang menang sedangkan barang bukti yang berhasil disita berupa 1(satu) unit HP.merk Nokia type 7610 warna hitam dengan nomor perdana 085334608292 dan uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa ini tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Karnoto Bin Sumadi pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan tidak berhak turut main judi dijalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member ijin



untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa ditempatnya bekerja yaitu di pos Satpam kemudian saksi M. Ali Ardi,SH. dan saksi MU nafar Nasar selaku anggota Polresta Probolinggo melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat sasaran dan saat itu juga saksi mendapati terda sedang menulis rekapan pembelian nomor togel dari para penombok yang dicatat dalam HP. miliknya dan dalam perjudian togel ini terdakwa berperan sebagai pengecer yang melakukan dengan cara melayani pembelian 2 angka dan 3 angka dengan menerima titipan pembelian nomor judi togel dari penombok yang datang langsung menemui terdakwa dengan menyebutkan nomor tombokan yang dibelinya lalu dicatat /direkap kedalam HP. terdakwa yaitu disimpan kedalam menu konsep dan terkadang penombok mengirim sms yang berisi pesanan nomor togel yang dikirim ke HP. terdakwa selanjutnya rekapan tersebut dikirim kepada sdr. Dayat selaku pengepul sedangkan untuk uang pembeliannya penombok membayar langsung kepada terdakwa dan juga ada yang menyerahkan pada sore hari setelah nomor pemenang dinyatakan keluar, Untuk proses pengambilan uang pembelian nomor judi togel dilakukan oleh pengepul dengan cara dating menemui tersangka di Pos Satpam. tempatnya bekerja pada sore hari sedangkan untuk proses pengambilan hadiah yaitu penombok dating menemui tersangka untuk mengambil uang yang sebelumnya sudah diterima tersangka dari pengepul ;

Bahwa dalam perjudian ditentukan sekali tombokan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan tergantung kemampuan penombok dan penombok yang menang berhak mendapatkan hadiah uang tunai yaitu untuk tombokan 2 angka pertombokan Rp.1000,- akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000,-, sedangkan 3 angka pertombokan Rp.1000,- mendapatkan Rp.250.000,- dan 4 angka pertombokan Rp.1000,- mendapatkan Rp.2.000.000,- dan terdakwa melakukan perjudian togel sebanyak 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan omzet dari penjualan maksimal sebesar Rp.80.000,- dan tersangka memperoleh



penghasilan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pengepul dan kadang juga dari penombok yang menang sedangkan barang bukti yang berhasil disita berupa 1(satu) unit HP.merk Nokia type 7610 warna hitam dengan nomor perdana 085334608292 dan uang tunai sebesar Rp.69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa ini tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TUBAGUS PRIYAMBODO :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 bertempat di jalan W.R.Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tepatnya dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon judi togel hasilnya untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa di rumahnya berjualan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa pada saat itu sedang menuliskan nomor kedalam Hand Phone kemudian akan menyetorkan hasil penjualan kupon judi togel kepada pengepulnya sdr.Dayat, lalu pada saat itulah saksi bersama saksi M. Ali Ardi,SH. melakukan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan ditempat keadian perkara berupa :
 - Uang hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - 6(enam) lembar kertas bertuliskan nomor togel ;
 - 1(satu) buah spidol warna hitam merk snowman ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi M. ALI ARDI,SH. :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 bertempat di jalan W.R.Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa di rumahnya berjualan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa pada saat itu sedang menuliskan nomor kedalam Hand Phone kemudian akan menyebarkan hasil penjualan kupon judi togel kepada pengepulpunya sdr.Dayat, lalu pada saat itulah saksi bersama saksi M. Ali Ardi,SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara berupa :
 - Uang hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - 6(enam) lembar kertas bertuliskan nomor togel ;
 - 1(satu) buah spidol warna hitam merk snowman ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwajib ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel sudah 1(satu) bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 bertempat di jalan WR. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel ini kepada khalayak umum dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada pengepulpunya sdr. Dayat dan terdakwa mendapatkan persenan sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal ini selaku pengecer dan berjualan togel ini sudah sekitar 1 bulan dengan mengikuti pemutaran di Malaysia dan Singapura dengan 5 kali putaran dalam setiap minggunya ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
Uang hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 6(enam) lembar kertas bertuliskan nomor togel,-1(satu) buah spidol warna hitam merk snowman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira jam 13.00 wib. bertempat di Jl. WR. Supratman Kelurahan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer, yang menerima titipan/ pembelian nomor togel dari para penombok yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Sdr.DAYAT ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat memasukkan data pembelian nomor togel kedalam HP.dan akan disetorkan kepada pengepulpunya ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan terdakwa mendapat komisi dari hasil penjualan kupon togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar milik terdakwa ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;
- Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan :
 - Primair : melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;
 - Subsidair : melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;
- 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
- **ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa KARNOTO bin SUMADI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

-
- **ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira jam 13.00 wib. bertempat di Jl. WR. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi togel;

Bahwa terdakwa sebagai pengecer, yang menerima titipan/ pembelian nomor togel dari para penombok yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Sdr. DAYAT ;



Bahwa terdakwa ditangkap pada saat memasukkan data nomor tombakan dari orang-orang kedalam Hand Phone yang kemudian akan disetorkan kepada pengepulnya saudara Dayat ;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 6(enam) lembar kertas bertuliskan nomor togel,-1(satu) buah spidol warna hitam merk snowman ;

Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk menentukan menang kalahnya bersifat untung-untungan ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mendapat komisi dari penjualan kupon judi togel tersebut ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon judi togel ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang



dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan di lembaga pemasyarakatan probolinggo, maka cukup beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa melawan hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum yang bersangkutan terutama pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;


MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **KARNOTO Bin SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA UMUM UNTUK BERMAIN JUDI** " ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KARNOTO Bin SUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
 Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara ;
 - 6(enam) lembar kertas bertuliskan nomor togel ;
 - 1(satu) buah spidol warna hitam merk snowman ;
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **RABU**, tanggal **15 AGUSTUS 2012** dengan susunan **MUSLIH HARSONO, SH.MH.** sebagai hakim ketua, **JAMUJI, SH.** dan **ELA NURLAELA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dihadiri oleh **PRAYITNO** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, **SRI RAHAYU, SH.** penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota I,


J A M U J I, SH.

Hakim Anggota II


ELA NURLAELA, SH.

Hakim Ketua,


MUSLIH HARSONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,


PRAYITNO.